

Analisis Konsep Bank Sentral Dalam Penerbitan Uang Baru Untuk Mencegah Pemalsuan Uang Pada Jasa Penukaran Uang Pinggir Jalan di Saat Hari Raya

Saqina Maulita Pradewi

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Ananda Dheya Septy

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Atalia Martha Puspita

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136

Korespondensi penulis: saqina03pradewi@gmail.com

Abstract. *Money changers are also increasingly developing not only in banks as official exchange places. On the eve of the holidays, some traders sell money on the side of the road. There is a phenomenon where money becomes something that is traded in the form of money exchange that often occurs before the holidays. This research uses a qualitative method. By using a qualitative approach, researchers can focus on attention and also natural events that occur. This research examines how the concept of central bank concept analysis in the issuance of new money to prevent counterfeiting of money on roadside money exchange services during the holidays. The conclusion is that transactions that always occur before the holidays with money exchange are considered violating the law because they do not comply with the standards of exchange transactions, which should always have goods traded rather than money.*

Keywords: *money exchange, central bank concept*

Abstrak Penukaran uang juga semakin berkembang bukan hanya di bank sebagai tempat penukaran resmi saja. Pada saat menjelang hari raya beberapa pedagang menjajakan penukaran uang di pinggir jalan. Ada sebuah fenomena di mana uang menjadi sesuatu yang diperdagangkan dalam bentuk penukaran uang yang sering terjadi menjelang hari raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan sebuah pendekatan kualitatif, peneliti bisa fokus pada perhatian dan juga kejadian yang alamiah yang terjadi. penelitian ini meneliti terkait bagaimana konsep analisis konsep bank sentral dalam penerbitan uang baru untuk mencegah pemalsuan uang pada jasa penukaran uang pinggir jalan di saat hari raya. Kesimpulan transaksi yang selalu terjadi menjelang hari raya dengan penukaran uang dianggap melanggar undang-undang karena tidak sesuai dengan standar penukaran transaksi, yang seharusnya selalu ada barang yang diperdagangkan daripada uang.

Kata kunci: penukaran uang, konsep bank sentral

LATAR BELAKANG

Bank Indonesia, juga dikenal sebagai bank sentral, bertanggung jawab atas bank umum terbesar di Indonesia, baik bank konvensional maupun bank syariah. Selain bank konvensional dan bank syariah, Bank Indonesia juga bertanggung jawab atas lembaga keuangan lainnya, baik yang berkaitan dengan keuangan bank maupun non-bank. Selain itu, Bank Indonesia menetapkan kebijakan dengan menggunakan dua jenis sistem pembayaran yakni sistem

pembayaran tunai dalam mata uang rupiah dan sistem pembayaran non tunai. Bank sentral Indonesia bertanggung jawab untuk menyebarkan uang tersebut ke seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 2 ayat (1), mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap rupiah yang ditetapkan memiliki ciri yang menunjukkan identitasnya, membedakan harga atau nilai nominal, dan melindungi rupiah dari pemalsuan. Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang mengatur ciri-ciri rupiah, yang dimaksudkan untuk menjadi pengaman dan termasuk dalam desain, bahan, dan teknik cetak uang tersebut. Ciri-ciri ini adalah terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ciri-ciri ini digunakan untuk membedakan rupiah dari pemalsuan, yaitu peniruan mata uang. Pemalsuan mata uang dianggap sebagai kejahatan hukum.

Pada kehidupan di era kontemporer saat ini permasalahan tak hanya sekedar melihat dari kemudahan sistem barter atau fungsi adanya uang sebagai alat penyelamat dari sistem barter saja. Tapi persoalan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan peran hukum bagaimana dalam melihat berbagai persoalan yang berkembang tersebut. Salah satu persoalan yang berkembang adalah bahwa uang tidak hanya digunakan untuk tujuan tertentu. Ada sebuah fenomena di mana uang menjadi sesuatu yang diperdagangkan dalam bentuk penukaran uang yang sering terjadi menjelang hari raya. Adanya tradisi masyarakat yang biasa memberikan hadiah kepada anggota / sanak keluarga saat menjelang hari raya, yang lebih dikenal dengan sebutan "THR". Fenomena ini tampaknya menjadi acara tahunan yang selalu terjadi menjelang hari raya.

Penukaran uang juga semakin berkembang bukan hanya di bank sebagai tempat penukaran resmi saja. Selain itu, ada fenomena lain yang selalu terlihat menjelang hari raya: beberapa pedagang menjajakan penukaran uang di pinggir jalan. Fenomena ini semakin memperlihatkan perdagangan uang di mana pedagang menjual sejumlah pecahan uang dan pembeli menukarnya dengan kelebihan uang sebagai jasa penukaran. Jika kita meneliti lebih jauh, akan ditemukan bahwa para pelaku penukaran uang atau praktik transaksi ekonomi yang menggunakan uang sebagai barang dagangannya akan memperoleh banyak keuntungan.

Terkait kasus yang dijelaskan dalam penukaran uang baru di pinggir jalan. Maka pada penelitian ini penulis berusaha ingin meneliti lebih dalam untuk menjawab persoalan tersebut dengan meneliti terkait bagaimana konsep analisis konsep bank sentral dalam penerbitan uang baru untuk mencegah pemalsuan uang pada jasa penukaran uang pinggir jalan di saat hari raya.

KAJIAN TEORITIS

Jurnal terdahulu yang ditulis Zulfan Mahendra Gulton, yang berjudul tentang Fenomena Tukar Uang Baru Menjelang Hari Raya Perseptif Fiqh Muamalah oleh Sekolah Tinggi Agama Islam negeri Mandailing Natal yang meneliti tentang fenomena penukaran uang atau jual beli uang menjelang hari raya. Dalam praktik nyata, nilai barang yang diperjualbelikan dan barang yang akan dipertukarkan harus sama. Penukaran uang menjelang hari raya dimotivasi oleh banyak hal, termasuk motivasi ekonomi untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup melalui manfaat dari jasa penukaran uang, serta kurangnya kesadaran hukum di kalangan pedagang dan pembeli. Dalam penelitian kualitatif ini, perspektif sosiologi hukum digunakan untuk melihat fenomena yang terkait dengan pola aktivitas masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan sebuah pendekatan kualitatif, peneliti bisa fokus pada perhatian dan juga kejadian yang alamiah yang terjadi. Teknik pengumpulan data melalui observasi data yang diperoleh bersifat faktual dan dapat dipercaya. Kemudian merumuskan dan mengumpulkan semua hasil analisa yang telah di dapatkan agar menjadi bahan pertimbangan, dan terakhir adalah literasi dengan bersumber kepada artikel-artikel jurnal hasil penelitian terbaru yang relavan dengan penelitian ini yakni tentang Konsep Bank Sentral Dalam Penerbitan Uang Baru Untuk Mencegah Pemalsuan Uang Pada Jasa Penukaran Uang Pinggir Jalan Di Saat Hari Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Uang

Dalam perkembangan saat ini menunjukkan uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian terutama fungsi utamanya sebagai alat pembayaran sehingga pada awalnya sering diartikan bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran. Dengan berjalan perkembangan perekonomian khususnya di bidang keuangan, fungsi dan peranan uang juga mengalami perkembangan dan definisi uang juga mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Fungsi uang semulanya hanya sebagai alat pembayaran berkembang menjadi alat satuan hitung, alat penyimpanan kekayaan, dan alat penyelesaian utang-piutang. Konsep uang yang semula hanya dalam bentuk uang tunai atau sering disebut dengan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam, dewasa ini semakin berkembang system pembayaran nontunai baik yang berbasis warkat maupun elektronik.

Uang merupakan alat ukur untuk menentukan suatu nilai dari barang ataupun jasa, seperti contohnya satuan harga digunakan untuk mengukur tingkat komoditi, selain itu upah digunakan untuk mengukur nilai jasa yang telah dikeluarkan oleh seseorang. Dari setiap barang maupun jasa tersebut dalam satu-satuannya diperkirakan menggunakan nilai uang sebagai alat tukar.

Dalam konsep islam dikenal dengan sebuah konsep *flow concept*. Didalam islam kita tidak akan mengenal suatu motif kebutuhan uang untuk spekulasi mengingat hal ini tidak diperbolehkan dalam islam. Oleh karena itu penimbunan uang yang tidak produktif sangat tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan sebuah efek terhadap pengurangan jumlah yang beredar, tentunya hal ini akan berakibat fatal pada proses kegiatan perekonomian. Uang harus dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai alat transaksi sehingga peredarannya pun harus terus berjalan di Masyarakat.

Berkaitan dengan kebijakan pengedaran uang, secara umum arah dan tujuan kebijakan pengedaran uang adalah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat akan uang (uang kertas dan uang logam) dalam jumlah nominal yang cukup, menjaga kualitas uang layak edar, dan menanggulangi tindakan pemalsuan uang. Sebagaimana dikemukakan Hotbin Sigalingging dkk (2004), ada dua sasaran strategis dari kebijakan pengedaran uang, yaitu (1) menjaga kelancaran dan ketersediaan uang tunai secara efisien (*ensuring a smooth and efficient supply of cash*) dan (2) memelihara integritas mata uang (*maintaining the integrity of the currency*). Kebijakan pengedaran uang tidak hanya menyakuti aktivitas pengadaan dan distribusi uang, tetapi juga kegiatan yang berkaitan dengan kualitas dan penggunaan uang sehingga Masyarakat memiliki kebanggaan untuk menggunakan mata uangnya sendiri.

B. Penukaran Uang Menjelang Hari Raya

Perkembangan zaman juga membawa pengaruh pada perubahan baru dalam konstelasi masyarakat, semakin berkembangnya pola tingkah masyarakat dalam berinteraksi. Hal ini terjadi disebabkan adanya hal baru yang menuntut perubahan. Maka dari itu tak dapat dipungkiri bahwasanya dalam perubahan yang terjadi tersebut mendapat pengaruh dari adanya perubahan sosial dari berkembangnya zaman sehingga situasi keadaan dan tempat juga menuntut adanya suatu perubahan.

Pada saat perayaan hari raya semua diidatikan dengan sesuatu yang baru, pakaian baru, tanpa terkecuali uang baru juga menjadi bagian dalam perayaan hari raya. Tradisi bagi-bagi uang kepada sanak saudara seperti anak kecil yang dikenal dengan pembagian THR lembaran sudah menjadi hal lumrah terjadi di setiap daerah. Sehingga menuntut para pemberi

THR harus menyiapkan lembaran-lembaran uang baru pecahan untuk dibagi-bagiakn pada saat hari raya.

Fenomena ini mendatangkankan para pedangang jasa penukar uang dadakan yang sering dijumpai dipinggir-pinggir jalan. Fenomena ini terlihat seperti bisnis tahunan yang selalu hadir saat menjelang hari raya. Penukaran uang ini merupakan salah satu contoh dari suatu model bisnis yang timbul akibat dari perubahan zaman yang semakin berkembang. Uang yang semula hanya digunakan sebagai alat transaksi juga ikut diperjual belikan seperti dangangan. Sehingga uang tidak hanya memilliki satu peran sebagai ala tukar saja tetapi juga sebagai alat dari pemenuhan kebutuhan sosial. Pada prakteknya transaksi penukaran uang ini tidak serta merta dengan jumlah yang sama, seperti halnya dalam perdagangan suatu barang makan si pembeli atau konsumen akan membayar senilai uang lebih dari uang yang ditukarnya tersebut. Sehingga nilai uang yang didapat tidak sama dengan nilai uang yang diberi atau dibayarkan.

Sebagai salah satu contoh yakni berfokus pada transaksi yang terjadi di kota jember dalam fenomena penukaran uang. Dalam kegiatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2024, Bank Indonesia meluncurkan program penukaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri 1445 H. Untuk mendukung inisiatif ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, bekerja sama dengan lembaga keuangan lain, menyiapkan uang tunai sebesar Rp 1.990.477.000.000,- (Rp 1 triliun 199 milyar 948 juta empat ratus tujuh puluh tujuh juta).

Area Jember, layanan penukaran berada di Alun-alun Jember. yang diikuti oleh Bank Indonesia, BRI, Mandiri, BNI, Bank Jatim, BTN, Bank Danamon, BSI, Bank Muamalat, dan Bank Jatim Syariah. Tahun ini, orang-orang dapat menukar uang dengan paket penukaran senilai Rp 4 juta per paket. Layanan pemenuhan uang layak edar tersedia di daerah Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, dan Banyuwangi.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember mendorong orang-orang untuk berperilaku belanja bijak dan memperhatikan keaslian uang rupiah dengan menggunakan pendekatan 3D (dilihat, diraba, dan diterawang) . Ini termasuk belanja sesuai kebutuhan, membeli barang dalam negeri, dan mengatur dana dengan tepat.

BI menganjurkan agar orang-orang dapat mempersiapkan uang yang akan mereka tukar saat menukar uang. Pilihan pecahan uang berikut disediakan:

1. Pecahan Rp 1.000 jumlah penukaran sebanyak 100 lembar (Rp 100.000)
2. Pecahan Rp 2.000 jumlah penukaran sebanyak 200 lembar (Rp 400.000)
3. Pecahan Rp 5.000 jumlah penukaran sebanyak 100 lembar (Rp 500.000)
4. Pecahan Rp 10.000 jumlah penukaran sebanyak 100 lembar (Rp 1.000.000)

5. Pecahan Rp 20.000 jumlah penukaran sebanyak 50 lembar (Rp 1.000.000)
6. Pecahan Rp 50.000 jumlah penukaran sebanyak 20 lembar (Rp 1.000.000)

Salah satu syarat pembolehan penukaran uang dengan uang melalui calo adalah penukaran uang sejenis dengan menambahkan biaya upah atau jasa penukaran. Tidak boleh diambil dari persentase jumlah uang yang ditukarkan; sebaliknya, calo dapat memberikan biaya jasa sesuai dengan upahnya. Menurut beberapa sumber, transaksi penukaran uang seperti ini melalui calo tersebut menjadi sah dan diperbolehkan karena, jika dilihat dari perspektif, ada kemaslahatan yang besar di dalamnya. Fenomena transaksi uang baru menjelang hari raya Idul Fitri yang semakin marak di berbagai sudut jalan strategis kota besar dapat dikategorikan sebagai fenomena yang menguntungkan, yang berdampak pada kemaslahatan bagi manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Transaksi yang selalu terjadi menjelang hari raya dengan penukaran uang dianggap melanggar undang-undang karena tidak sesuai dengan standar penukaran transaksi, yang seharusnya selalu ada barang yang diperdagangkan daripada uang. Namun demikian, hal ini sebenarnya tidak masalah. Namun, ada banyaknya kasus serupa yang terjadi. Kasus-kasus seperti itu terjadi di tempat-tempat yang tidak strategis (misalnya di tepi jalan yang terlalu mepet dengan jalan lalu lintas) sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan dan masyarakat diminta untuk menghindari penukaran uang palsu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara keseluruhan, upaya Bank Sentral dalam menerbitkan uang baru dengan fitur keamanan canggih dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemalsuan uang, terutama di masa-masa meningkatnya permintaan seperti hari raya, merupakan langkah penting untuk menjaga integritas mata uang dan stabilitas ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

Bibliography

- Apriana, N. N. (2023, Februari). Fenomena Tukar Uang Baru Menjelang Hari Raya Dalam Perspektif Hadis. *The Ushuluddin International student conference*, 1, 359 - 368.
- Dame Siregar, F. R. (2022). "The Relevance of Dsn-Mui to Bsi Actors in Murabahah Contracts in Sumatera. *Journal of Economic, Business and Accounting* , 5, 85.

- Deswinta, H. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah: Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Uang Beredar. *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 3, 17 - 25. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.47709/jap.v3i1.2457>.
- Fauza, M. (2023). Etika Akad Antara Penjual, Pembeli Dan Jasa Kurir Dalam Sistem Cash on Delivery (Cod) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15, 94 - 108 . Diambil kembali dari <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1734>.
- Gulton, Z. M. (2024, Februari). Fenomena Tukar Uang Baru Menjelang Hari Raya Perspektif Fiqih Muamalah. *Ekonomi dan Manajemen* , 1, 57 - 70.
- Halim, A. (2023). Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10 - 20. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.96>(Iztihar, 2018)
- Hidayanto, F., Yessi, D., & Afifah, N. (2015). Edukasi Pengenalan Uang Palsu Dan Cara Membedakannya Dengan Uang Asli. *Inovasi Dan Kewirausahaan*, 4(1), 12.
- Iztihar, I. (2018). Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Usaha Kecil dan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Universitas Brawijaya*, 11.
- Anisa, D., & Hasibuan, A. A. (2021). Fenomena Penukaran Uang Menjelang Hari Raya Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 156–171. <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudentia%0AFENOMENA>
- Madinah, E. (2016). Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau dari Undang-Undang PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 14/Tahun 2012 dan Pendapat Imam Wahbah AzZuhaili. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Subekti. (2011). MUI Beda Pendapat Soal Penukaran Uang. *Tempo*. <https://bisnis.tempo.co/read/350846/mui-beda-pendapat-soal-penukaran-uang>
- Wijayanto, Agus Arif. (2017). Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol.12 NO. 4 Des 2017.
- Ronald F. C. Sipayung, Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadi. (2016). “Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait

ANALISIS KONSEP BANK SENTRAL DALAM PENERBITAN UANG BARU UNTUK MENCEGAH PEMALSUAN UANG PADA JASA PENUKARAN UANG PINGGIR JALAN DI SAAT HARI RAYA

Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, USU Law Journal, Vol.4.No.3.

T. Rakhmadsyah, Ainal Hadi. (2018). Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol. 2 (2) Mei 2018, pp.287- 296.